

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 76 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU DALAM JARINGAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH)

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan tertib administrasi dan prosedur dalam Pengungkahan Produk Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu,
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Kepmenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 197 Tahun 2022; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengungkahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Agustus 2026.
 - Lamp: 5 hlm.